



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG  
NOMOR 869 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGGANTIAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEBONAGUNG  
KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Nomor 001 Tanggal 25 Mei 2024 Hal Permohonan Penggantian PPS;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penggantian Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kebonagung Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEBONAGUNG KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Kristofa Putra W	Laki- Laki	Pederesan Besar No. 59 RT.03/RW.04, Kebonagung, Semarang Timur

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kebonagung Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.

KEDUA

: Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 7 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,  
ttd.  
HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Setiawan

